



***Rinkasan kasus
Pengadilan Distrik Dili
Januari 2015***

**Ringkasan Persidangan
Kasus Kekerasan Berbasis Gender Januari 2015**

Pendahuluan

Pada bulan Januari 2015, Unit Keadilan bagi Perempuan dan Anak (*Women's and Children Justice Unit WCJU*) kembali memantau kasus-kasus kekerasan berbasis gender di yuridiksi Pengadilan Distrik Dili. Dalam edisi ini, meringkas 12 kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili.

Dari 12 kasus ini, 9 kasus ini melibatkan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur, 1 kasus penganiayaan terhadap pasangan dan 1 kasus yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dari kasus-kasus tersebut, 2 kasus dihukum dengan hukuman penjara namun ditangguhkan, 1 kasus yang dihukum denda, 4 kasus yang ditunda persidangannya karena para pihaknya tidak mematuhi surat panggilan dan 5 kasus yang masih dalam proses.

Dalam kasus yang disidangkan dengan nomor perkara.: 72/14.TDD, JSMP berpendapat bahwa fakta-fakta dalam kasus ini memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan sebagaimana dalam pasal 154 KUHP atau penganiayaan berat terhadap integritas fisik. JSMP berpendapat bahwa perbuatan tersebut bermaksud untuk membahayakan nyawa korban berdasarkan pasal 146 (e) KUHP karena alat-alat yang dipakai oleh terdakwa membahayakan nyawa korban. Sebenarnya Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan harus merubah kualifikasi tindak pidana untuk menjamin hukuman yang layak sesuai dengan tingkat kejahatan.

Di pihak lain, JSMP memuji keputusan pengadilan untuk kasus dengan No. Perkara.: 795/14.TDD karena meskipun kasus ini mendapatkan penangguhan, namun pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan bagi terpidana untuk dipatuhi selama masa penangguhan. Hal ini penting untuk berkontribusi terhadap pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di tengah masyarakat karena para terpidana dapat menyadari bahwa penangguhan penjara sebagai sebuah cara untuk mengontrol terpidana selama dalam masa penangguhan

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan kasus:

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste
PoBox: 275
Telephone: 3323883
www.jsmp.tl
info@jsmp.minihub.org
Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPtl

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 815/14.TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Zulmira da Silva
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Sebastião Amado (Pembela Umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 19 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HS melawan istrinya di Distrik Dili.

Kasus ini ditunda sampai tanggal 30 Maret 2015, pukul 09.00 pagi karena hakim yang menangani kasus tersebut sedang mengambil cuti melahirkan.

2. Tindak pidana pelecehan seksual-No. Perkara: 817/14.TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jacinta Correia
Jumiaty Freitas
Antonio Helder do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Manuel Sarmento (Pembela Umum)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 20 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menggelar persidangan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AS melawan korban JFDA di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Sebelumnya, pada tanggal 4 November 2014, pengadilan menghukum terdakwa 6 tahun 6 bulan penjara, membayar ganti rugi sebesar US\$500.00. Meskipun demikian, karena hakim internasional yang merupakan hakim anggota dari panel tersebut tidak menanda tangani putusan tersebut karena harus mematuhi resolusi pemerintah dan Parlemen mengenai pemecatan staf dan penasehat internasional. Dengan demikian pengadilan memutuskan untuk menyidangkan kembali kasus tersebut.

Persidangan terhadap kasus ini ditutup bagi umum namun menurut informasi yang diperoleh dari panitera pengadilan, bahwa pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 2 Februari 2015 pada jam 9 pagi.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. No. Perkara 0055/13.TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jumiaty Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : Sebastião Amado (Pembela Umum)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili, menyidangkan terdakwa CG yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya, NG di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 2 Februari 2013, terdakwa memukul kepala korban sekali dan menampar hidung korban sebanyak dua kali. Motif dari kejadian ini dikarenakan terdakwa meminta uang sebesar US\$10.00 kepada istrinya untuk berjudi, namun istrinya tidak memberikan sehingga terdakwa emosi dan memukul anaknya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita bengkak di kepala dan hidungnya berdarah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan di masa mendatang. Kasus ini terjadi ketika korban masih berumur 2 tahun.

Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa, pengadilan memanggil korban untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang ada, namun karena korban tidak menjawab pertanyaan dari pengadilan dan saksi (ibu korban) telah pergi ke Inggris, maka pengadilan memutuskan untuk melanjutkan ke proses tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan semua fakta-fakta terbukti sesuai dengan pengakuan terdakwa, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun ditanggihkan menjadi 2 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan, bertanggungjawab terhadap keluarga, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Setelah mendengarkan para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 2 Februari 2015 jam 9 pagi.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga. No. Perkara: 635/14.TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Lidia Soares
Pembela : Sebastião Amado (Pembela Umum)

Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdC melawan istrinya di Distrik Dili.

Pengadilan menundanya kasus ini sampai pada tanggal 7 April 2015, pada pukul 9 pagi, karena panitera pengadilan tidak mengetahui keberadaan korban dan terdakwa. Sampai saat ini surat panggilan belum diserahkan kepada korban dan terdakwa.

5. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak dibawah umur No. Perkara: 19/14. TDD.

Komposisi pengadilan Hakim	: Kolektif : Ana Paula Fonseca José Maria de Araujo Ivan Goncalves (Hakim pemagan)
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pembela	: Manuel Sarmiento (Pembela Umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 22 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap terdakwa POdS yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak perempuannya, yang masih di bawah umur, yang terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2010, terdakwa membenturkan kepala korban ke dinding tembok dan menusuk organ seksual korban dengan garpu. Perbuatan ini mengakibatkan kepala korban membengkak dan organ seksual korban mengalami pembengkakan dan terluka. Kasus ini ditemukan dari dokter di rumah sakit setelah saksi NS (tetangga) membawa korban ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan karena korban panas tinggi. Kasus ini terjadi tanpa ada motif yang jelas.

Persidangan terhadap kasus ini tanpa kehadiran terdakwa dan korban karena mereka telah pergi ke Indonesia.

Saksi NS dalam keterangannya menyampaikan bahwa tidak mengetahui kejadian tersebut namun ketika ia membawa korban ke rumah sakit untuk dirawat, dokter yang menemukan luka korban, saksi bertanya kepada korban siapa yang membuat tubuh korban terluka dan membengkak, korban menjawab bahwa "*ibunya yang membenturkan kepalanya ke tembok dan menusuk garpu pada organ seksualnya*".

Saksi MDX (tetangga) juga menerangkan kepada pengadilan bahwa pada hari tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa dan suaminya yang saling bertengkar, mengenai kondisi korban, saksi tidak mengetahuinya, namun ia diberitahu setelah saksi NS kembali dari rumah sakit.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk memberikan batas waktu 3 hari untuk menilai fakta-fakta yang ada dan kemudian dilanjutkan ke proses tuntutan akhir.

Berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum, pengadilan mengagendakan kembali sidang yang digelar pada tanggal 26 Januari 2015, jam 9 pagi untuk dilakukan tuntutan.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 72/14. TDD.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Sergio Paulo Dias Quintas (Pembela Umum)
Kesimpulan : Menghukum 6 bulan penjara ditangguhkan menejadi 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dimelibatkan terdakwa AS terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 November 2013, pada pukul 09.00 malam, terdakwa memukul alis mata korban dengan sebuah besi, memukul pantat dan melukai perut korban..

Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta kepada koban untuk pergi berdua mencari rumah kepala desa untuk menyelesaikan masalah anak perempuan mereka, namun korban tidak mau. Oleh karenanya terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 alinea b Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa membenarkan fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya. Terdakwa menyatakan penyesalan terhadap perbuatannya, baru pertama kali melakukan tidak pidana dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa mendatang. Karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan oleh Jaksa, maka meminta kepada pengadilan untuk mendengarkan keterangan dari korban .

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menimbang semua fakta yang terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa. Untuk melakukan pencegahan tidak terulang lagi tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dtangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 795/14. TDD

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Agustinha de Oliveira (pengacara magang)
Kesimpulan : Menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menghukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan dengan kewajibab melapor secara periodik ke kantor polisi selama menjalani masa penangguhan. Pengadilan menerapkan hukuman ini karena terdakwa CdC terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 November 2011, terdakwa memukul kaki korban dengan sebuah kayu yang mengakibatkan luka dan membengkak. Kasus ini terjadi karena korban menegur terdakwa yang sedang bicara dengan seorang perempuan di depan sebuah toko.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melannggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul korban dengan kayu namun melempar kayu ke tembok rumah sehingga kayu terloncat mengenai kaki korban. Terdakwa melempar kayu tersebut karena korban menuduh terdakwa yang sedang berdiri dengan seorang perempuan di depan toko. Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Selain itu, korban juga membenarkan bahwa terdakwa melempar kayu ke tembok yang kemudian mengenai kakinya dan menyebabkan kakinya bengkak. Korban juga membenarkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, pengadilan menyimpulkannya dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan dengan kewajiban lapor diri secara reguler kepada polisi selama masa penangguhan. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 16/14.TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak
Pembela : José da Silva (Pembela Umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 27 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa CAC melawan anaknya JG, di Distrik Dili.

Kasus ini ditunda sampai pada tanggal 8 April 2015, pukul 9 pagi karena terdakwa dan korban terus tidak mematuhi surat panggilan dan polisi tidak menjalankan surat perintah penahanan dengan alasan yang tidak jelas.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga domestik - Nú. No. Perkara: 798/2014/TDD

Komposisi Pengadilan : Singulár
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brito
Pembela : Manuel Exposto (Pembela Umum)
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 28 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa ML melawan istrinya, di Dili.

Persidangan kasus ini ditunda sampai pada tanggal 3 Maret 2015, pukul 11 pagi karena terdakwa tidak mematuhi surat panggilan pengadilan. Pengadilan juga menyampaikan bahwa terdakwa akan didenda jika tidak memberikan alasan dalam lima hari dan akan mengeluarkan surat perintah penahanan untuk menjamin kehadiran terdakwa dalam persidangan.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 673/2014/TDDIL

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Fransisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres
Pembela : Marcia Sarmiento (Pembela Umum)
Kesimpulan : Dihukum denda

Pada tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa COG yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, pada pukul 10.00 malam terdakwa dengan korban bertengkar karena terdakwa pulang ke rumah tengah malam tanpa alasan yang jelas.

Pada tanggal 31 Agustus 2013, sekitar pukul 13.00 siang, terdakwa menumpahkan air panas ke pingang korban sehingga mengakibatkan bengkak dan ter luka. Kasus ini terjadi karena korban tidak menyiapkan makan siang ketika terdakwa pulang dari kerja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan terhadap korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, jaksa penuntut umum meminta untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan para saksi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertimbangkan fakta-fakta terbukti berdasarkan pengakuan korban, menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara dan tangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menimbang hal-hal yang meringankan terdakwa seperti mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai, baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak.

Setelah tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan langsung menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 45,00 dan membayar biaya perkara sebesar US\$10. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 70 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda.

11. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 302/2014/TDD

Komposisi Pengadilan	: Kolektif
	: Jacinta Correia da Costa
	: Jumiaty Freitas
	: Albertina Neves (Hakim pemegang)
Jaksa Penuntut Umum	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: Sebastião Amado (pembela umum)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 28 Januari Pengadilan Distrik Dili menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang dilakukan oleh terdakwa HGS melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 pukul 09.00 malam, terdakwa memukul pipi korban sekali, memukul sekali di tengkuk dan menendang sekali di kaki. Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah, tak sadarkan diri dan kencing.

Motif dari kejadian tersebut karena keluarga dari korban tidak mengundang terdakwa untuk makan bersama.

Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2012, terdakwa memukul tubuh korban dengan sapu sebanyak empat kali, memukul punggung korban dua kali dan dua kali di alis matanya. Selain itu, terdakwa menyuruh korban berlutut dan melarang korban untuk tidak memegang telpon, melarang untuk tidak pergi ke sekolah dan tidak boleh mengunjungi keluarganya.

Motif dari kejadian tersebut karena terdakwa menyuruh korban untuk mengambil album foto di rumah kakaknya korban namun korban tidak mau.

Pada bulan April 2013, terdakwa memukul mulut korban dengan siku tangannya sehingga menyebabkan mulut korban berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban untuk mengambil jaketnya namun korban menolaknya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang ada dan membenarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pengadilan memastikan kembali dengan korban dan dalam persidangan tersebut korban mempertegas sebagian fakta tersebut dan sebagian fakta lainnya tidak diingat lagi

Terdakwa juga menyatakan penyesalannya terhadap perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan yang sama kepada korban di masa mendatang

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertahankan dakwaannya dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Pembela mengatakan bahwa terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang, berperilaku baik dan telah berdamai dengan korban. Dari faktor-faktor tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 Februari 2015, pukul 14.00 sore.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 169/2014/TDDIL

Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jacinta Correia da Costa
Jaksa Penuntut Umum	: Vicente Brito
Pembela	: Manuel Exposto
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada tanggal 26 Januari 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JDS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 malam, terdakwa membentur kepala korban ke kamar tidur. Motif dari kejadian tersebut karena terdakwa pergi membeli barang-barang dan pulang larut malam sehingga korban marah.

Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2014, terdakwa memegang kepala korban dan membenturkannya ke tembok sehingga menyebabkan kepala korban membengkak, korban menangis dan terdakwa menutup mulut korban agar suaranya tidak terdengar. Terdakwa juga menikam alat kelamin korban dengan gunting walaupun tidak menimbulkan luka dan berdarah namun korban merasa sakit dan memerah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa memilih hak untuk diam dan pengadilan melanjutkan untuk mendengarkan keterangan korban. Dalam keterangannya, korban mempertahankan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pada kesempatan terakhir di persidangan, terdakwa menegaskan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa bukan menggunakan gunting untuk bertujuan menikam alat kelamin korban namun karena mereka saling mendorong sehingga gunting mengenai korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa korban tetap memperkuat dakwaan, maka untuk mencegah tindak pidana serupa maka hukuman penangguhan adalah diperlukan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan menjadi 2 tahun. Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 6 Februari 2015 jam 16.00 sore.

Untuk mendapatkan informasi lebih detail, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telphone: 3323883 | 77295795